SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2004
LAMPIRAN : 9 (SEMBILAN)

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah di undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal daerah di Kabupaten Bandung, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang merupakan pedoman bagi aparat pelaksana maupun bagi pengusaha ;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2002 tentang Ketentuan prosedur bagi penyelenggara Penananam Modal Dalam Negeri ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;

8. Peraturan Derah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tatacara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 37 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) ;

13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2002 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 54 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legistatif Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.

20. Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas fiskal lainnya yang di tentukan oleh pemerintah.

21. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka Pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukan (impor) barang modal dan bahan baku / penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah di setujui pemerintah.

22. Keputusan tentang rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang di perlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan penerbitan Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA).

23. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah izin bagi perusahaan untuk memperkerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu.

24. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produk jasa, sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah di peroleh perusahaan.

25. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang sebelumnya telah di peroleh perusahaan.

26. Perubahan Status adalah perubahan yang khusus di mohon untuk mengubah status penanaman modal dari PMDN atau non PMA / PMDN menjadi PMA, atau PMA menjadi PMDN sebagi akibat adanya perubahan pemilikan saham.

27. Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan / atau PMA dan / atau non PMA / PMDN yang sudah berproduksi komersial dan telah memiliki IUT ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi.

28. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagai mana yang ditetapkan.

29. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan tertentu, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangunan, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

BAB II
SASARAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1) Industri adalah usaha mengolahan potensi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui serangkaian kegiatan pertambahan nilai. Dan sarana Penanaman Modal meliputi sektor Industri dan sektor non Industri:
 - Sektor Industri meliputi kegiatn industri pertextilan, mesin, pertanian, makanan dan obat-obatan.
 - Sektor non Industri meliputi kegiatan sektor jasa, perdagangan, parawisata, restoran dan perhotelan.

(2) Sektor Industri dan Non Industri bidang yang tertutup mutlak bagi PMDN sebagaimana ayat (1) Pasal 2 adalah seperti industri pembuatan Senjata, Mercon, Kembang Api, Usaha Stasiun Televisi dan Radio dll.

P a s a l 3

1. Subyek yang ditunjuk melaksanakan pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung adalah Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung serta Badan-Badan Hukum lainnya yang akan menerapakan sistem pelayanan satu pintu.

2. Badan-Badan Hukum yang dimaksud ayat (1) Pasal 3 adalah Dinas / Instansi terkait di Kabupaten Bandung yaitu :
 a. BPN;
 b. Bappeda;
 c. Dinas Kimtawil;
 d. Dinas Pertanian;
 e. Disnaker;
 f. Dinas Koprasi;
 g. BKLH;
 h. Bag. Perekonomian;
 i. Dinas-Dinas lain yang terkait dengan bidang usaha;

(3) Setiap Perusahaan yang memperoleh fasilitas dari Pemerintahan baik sektor Industri maupun non Industri, di dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Bandung harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Daerah yang diberi kewenangan untuk menanganinnya dalam hal ini Kantor PMD Kabupaten Bandung.

(4) Jenis-Jenis pelayanan Penanaman Modal sebagaimana di maksud dalam ayat (3) pasal 3 terdiri dari :
Pemberian Izin Langsung
 a. Surat Persetujuan (SP) PMDN;
 b. Izin Usaha Tetap (IUT);
 c. Izin Perluasan :
 d. Surat Keputusan Perubahan meliputi :
 1. Lokasi Proyek;
 2. Bidang Usaha;
 3. Penggunaan Tenaga Kerja;
 4. Invesatasi dan sumber pembayaran;
 5. Status PMA menjadi PMDN dan PMDN menjadi PMA;
 6. Perubahan Nama Peusahaan.
 e. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek;
 f. Surat Peretujuan Penggabungan Perusahaan (MERGER);
 g. Surat Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);

(5) Surat Persetujuan PMDN adalah ijin penanaman modal beserta fasilitasnya yang di berikan dalam rangka pelaksanaan UU No. 6 Tahun 1960 jo tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan hal tersebut di atas berlaku pula sebagai persetujuan Prinsip atau izin usaha sementara.

(6) Izin Usaha Tetap (IUT) adalah Izin yang diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang di tetapkan, dan izin ini wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa.

(7) Ijin Perluasan adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah di peroleh perusahaan.

(8) Surat Persetujuan Perubahan adalah surat yang diberikan kepada pemohon apabila perusahaan melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan penanaman modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya seperti Lokasi Proyek, Bidang Usaha, Penggunaan Tenaga Kerja, status PMA menjadi PMDN atau dari satus PMDN menjadi PMA akibat dari kepemilikan saham.

(9) Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek adalah Surat yang di berikan kepada pemohon, apabila pihak pemohon (perusahaan) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun belum melaksanakan kegiatan komersial maka 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku surat persetujuan yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

(10) Surat Persetujuan Penggabungan (Merger), dikeluarkan sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan Status perusahaan penggabungan (Merger), ditentukan oleh status perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(11) Surat Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) adalah persetujuan yang di berikan untuk di pergunakan sebagi izin memasukan (impor) barang modal dan bahan baku penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang disetujui pemerintah.

Pasal 4

(1) Pemberian Izin yang dikoordinasikan, merupakan perijinan-perijinan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan dan merupakan syarat-sayarat perijinan untuk melaksanaakan tahapan kegiatan perusahaan pra produksi, seperti Ijin Lokasi, IMB, Izin Gangguan / HO, Surat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Kerja Tenaga Asing.

(2) Untuk efisiensi kualitas pelayanan prima pemberian surat-surat ijin dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 diatas akan dilaksanakan melalui sistem pelayanan, Satu atap, Sedangkan teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan SK Bupati.

BAB III
PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5
Prosedur untuk memperoleh SP Penanaman Modal

(1) Calon Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada Bupati Bandung melalui Kantor Penanaman Modal Daerah, dibuat rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A. I.

(2) Surat Persetujuan (SP) PMDN akan diterbitkan oleh Bupati Bandung selambat-lambatnya 7 (hari) kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, dan akan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Dinas/Instansi yang mempunyai keterkaitan dalam bidang usaha yang bersangkutan.

(3) Penanaman Modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 5 wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perijinan pelaksanaan penanaman modal dan permohonan perijinan dimaksud di ajukan kepada Bupati Bandung melalui Dinas/Instansi yang berwenang.

Pasal 6

(1) Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkannya tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk Administrasi atau pun dalam bentuk kegiatan Fisik.

(2) Kegiatan nyata dalam bentuk Administrasi yaitu dengan memperoleh perijinan berupa :
 a. Izin Lokasi, atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan;
 b. SP. Pabean Barang Modal dan Bahan Baku Penolong;
 c. APIT;
 d. RPTK Asing yang menggunakan Tenga Kerja Asing;
 e. IMB;
 f. Izin HO / UUG;
 g. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman untuk perusahaan penyertaan modal.

(3) Kegiatan Fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk :
 a. Bidang Industri telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam SP;
 b. Bidang Usaha Jasa dan Jasa Penyertaan Modal (Holding) pada umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam surat persetjuan atau ruang perkantoran / gedung.

Pasal 7

Calon Penanam Modal dalam mengajukan permohonan PMDN berpedoman pada :
1. Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal ;
2. Bidang atau Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang atau jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan ;
3. Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 8
Prosedur Untuk Memperoleh Ijin Usaha Tetap (IUT)

(1) Perusahaan penanaman modal wajib memiliki ijin usaha tetap (IUT) untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial. Permohonan IUT diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kantor PMD, dibuat rangkap 2 dengan menggunakan formulir Model B.I.

(2) Surat Keputusan IUT akan diterbitkan oleh Bupati Bandung selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan di terima lengkap dan benar, dan akan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Dinas/Instansi yang mempunyai keterkaitan dalam bidang usaha yang bersangkutan.

Pasal 9
Prosedur Memperoleh SP Perluasan Penanaman Modal

(1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN diajukan oleh perusahaan yang telah memiliki IUT, tekecuali bagi jenis produksi yang berbeda dan atau lokasi yang berbeda dalam kabupaten /kota yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan dapat diajukan tanpa memiliki IUT.

(2) Permohonan sebagaimanan dimaksud ayat (1) Pasal 9 diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kantor Penanaman Modal Daerah, dibuat rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model C. I.

(3) Persetujuan Perluasan Penanaman Modal akan diterbitkan oleh Bupati Bandung selambat-lambatnya (7) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima. Dan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Dinas/Instansi yang mempunyai keterkaitan dalam bidang usaha yang bersangkutan.

(4) Apabila dalam jangka (3) tahun, terhitung sejak tanggal SP Perluasan di keluarkan tidak ada realisasi Proyrk dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 9 maka SP Perluasan dengan sendirinya batal.

P a s a l 10
Prosedur Umum Bagi Permohonan Perubahan

(1) Setiap perubahan atas ketentuan Proyek dalam rangka PMDN wajib memperoleh Persetujuan dari Bupati Bandung. Perubahan ketentuan Proyek meliputi :
 b. Perubahan Lokasi;
 c. Perubahan Bidang Usaha;
 d. Penggunaan Tenaga Kerja;
 e. Investasi dan Sumber pembayaran;
 f. Kepemilikan Saham ;
 g. Status PMA menjadi PMDN/dan status PMDN menjadi PMA;
 h. Perubahan Nama Perushaan.

(2) Setiap Permohonan diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kantor Penanaman Modal Daerah dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau Direksi yang berwenang dibuat 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model D.I.

(3) Surat Persetujuan Perubahan dimaksud pada ayat 2 pasal 10 akan diterbitkan oleh Bupati Bandung melalui Kantor PMD, selambat-lambatnya (7) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima. Dan akan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Dinas /Instansi terkait yang sesuai dengan bidang usahanya.

P a s a l 11
Prosedur Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek

(1) Apabila pihak pemohon belum berproduksi komersial selama (3) bulan sebelum masa berakhirnya penyelesaian Proyek, maka wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek.

(2) Permohonan dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11 diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penyelesaian proyek berakhir dengan menggunakan Formulir Model E.I di buat rangkap 2 , disampaikan kepada Bupati Bandung melalui KPMD.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 11 akan diterbitkan oleh Bapak Bupati Bandung melalui Kantor PMD selambat-lambatnya (7) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima dan akan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas / Instansi terkait dengan bidang usahanya.

(4) Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) pasal 11 sekaligus juga memperpanjang jangka waktu pengimporan mesin-mesin.

P a s a l 12
Prosedur Penggabungan Perusahaan (Merger)

(1) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan (Merger), wajib memperoleh persetujuan Bupati.

(2) Perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus sudah mempunyai neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir. Dan status perusahaan penggabungan (Merger) ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha.

(3) Dalam hal Perusahaan yang akan meggabung masih mempunyai proyek dalam tahap pembangunan / kontruksi dimana sebagian mesin/ peralatan yang sudah di impor, perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perluasan bidang usaha yang masih dalam tahap kontruksi tersebut.

(4) Fasilitas Perpajakan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang menggabung dan belum dimanfaatkan dinyatakan batal dan tidak dapat dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usahanya.

(5) Permohonan Penggabungan Perusahaan dimaksud (Merger) dalam ayat (1) Pasal 12 diajukan ke Bupati Bandung melalui KPMD rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir F. I sebagaimana terlampir.

(6) Persetujuan permohonan dimaksud akan dikeluarkan oleh Bupati Bandung melalui Kantor PMD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar diterima, dan akan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Dinas/ Instansi terkait dengan bidang usahanya.

P a s a l 13
Prosedur Perubahan Nama Perusahaan

(1) Perubahan nama perusahaan secara tertulis diajukan kepada Bupati Bandung dalam rangkap satu (1) (dengan dilampirkan rekaman Akta perubahan yang memuat perubahan nama perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Departemen Kehakiman).

(2) Bupati Bandung melalui Kantor PMD akan menerbitkan surat perubahan nama perusahaan. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak laporan perubahan nama diterima dengan lengkap dan benar dan akan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Dinas/Instansi dengan bidang usahanya.

P a s a l 14
Prosedur Memperoleh Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT)

(1) Untuk perusahaan yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan / atau bahan baku penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

(2) Permohonan tersebut sebagaimana ayat (1) Pasal 14 disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kantor PMD dalam 2 rangkap dengan menggunakan Formulir Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) Model G. I.

(3) Surat permohonan tersebut sebagaimana ayat (2) Pasal 14 akan diterbitkan oleh Bupati Bandung melalui Kantor PMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima dan akan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Dinas / Instansi terkait yang sesuai dengn bidang usahanya.

(4) Angka Pengenal Import Terbatas (APIT) berlaku selama perusahaan masih berprodusi dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal dilakukan dengan cara :

a. Pemantauan dilakukan dengan cara :

 Melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagian kegiatan pembinaan dan pengawasan.

b. Pembinaan dilakukan dengan cara :

 - Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujujan penanaman modal;
 - Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang di hadapi perusahaan PMDN/PMA.

c. Pengawasan dilakukan dengan cara :

 - Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan / pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
 - Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
 - Menindak lanjuti atas penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan / peraturan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Setiap Penanaman Modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan meyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dengan menggunakan Formulir Model H. I bagi yang belum memiliki IUT dan Formulir Model H. I.I bagi yang telah memiliki IUT yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

(3) Kewajiban Penyampaian LKPM dilakukan secara berkala per semester, sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kantor PMD dan tembusan kepada BPPMD dan BKPM.

BAB V

PEMBIAYAAN / RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Seluruh permohonan perijinan sesuai dengan pasal-pasal yang tertera pada petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dikenakan pungutan / retribusi.

(2) Besar pungutan /retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 17 ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS IZIN	BIAYA RETRIBUSI (Rp.)		BIAYA HERREGISTRASI (Rp.)	
		PMA	PDN	PMA	PMDN
.1	2	3	4	5	6
1	Surat Persetujuan Penanaman Modal Investasi : 1 Milyar s/d 5 Milyar	500.000,-	500.000,-	-	-
	5 Milyar s/d 10 Milyar	750.000,-	750.000,-	-	-
	10 Milyar s/d 25 Milyar	1.000.000,-	1.000.000,-	-	-
	25 Milyar - Keatas	1.500.000,-	1.500.000,-	-	-
2	Izin Usaha Tetap				
	Investasi : 1 Milyar s/d 5 Milyar	500.000,-	500.000,-	250.000,-	250.000,-
	5 Milyar s/d 10 Milyar	750.000,-	750.000,-	500.000,-	500.000,-
	10 Milyar s/d 25 Milyar	1.000.000,-	1.000.000,-	750.000,-	750.000,-
	25 Milyar s/d -Keatas	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000	1.000.000,-
3	Izin Perluasan				
	Investasi : 1 Milyar s/d 5 Milyar	500.000,-	500.000,-	250.000,-	250.000,-
	5 Milyar s/d 10 Milyar	750.000,-	750.000,-	500.000,-	500.000,-
	10 Milyar s/d 25 Milyar	1.000.000,-	1.000.000,-	750.000,-	750.000,-
	25 Milyar - Keatas	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,	1.500.000,-
4	Surat Persetujuan Perubahan Loakasi Proyek	250.000,-	250.000,-	-	-
5	Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha	250.000,-	500.000,-	-	-
6	Surat Pesertujaun Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja	250.000,-	500.000,-	-	-
1	2	3	4	5	6
7	Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembayaran	250.000,-	500.000,-	-	-
8	Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham PMA	500.000,-	-	-	-
9	Surat Persetujuan Perubahan Status PMA mejadi PMDN/ PMDN menjadi PMA	250.000,-	250.000,-	-	-
10	Surat Persetujuan Permohonan Perpanjanagan Waktu Penyelesaian Proyek.	250.000,-	250.000,-	-	-
11	Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan (MERGER)	250.000,-	250.000,-	-	-
12	Surat Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)	500.000,-	500.000.-	-	-
13.	Surat Persetujuan Pengimporan Barang Modal	500.000,-	500.000.-	-	-
14.	Surat Persetujuan Pengimporan Bahan Baku/Penolang	500.000,-	500.000.-	-	-

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

Terhadap tiap Pelanggar Peraturan Daerah ini, di kenakan sanksi sebagai berikut :

a. Peringatan Tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali;
b. Pembatalan Izin;
c. Pencabutan Izin.

Pasal 19

Sanksi peringatan tertulis diberikan apabila perusahaan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, belum melakukan operasional dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Pembatalan Surat Persetujuan PMDN dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pembatalan Surat Persetujuan (SP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perusahaan jika :
 a. Pindah Lokasi ke luar daerah ;
 b. Perusahaan yang bersangkutan membatalkan persetujuan penanaman modalnya.

(3) Pembatalan Surat Persetujuan tanpa surat permohonan sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap perusahaan jika :
 a. Jadwal waktu penyelesaian proyek dalam surat persetujuannya (SP) telah habis dan tidak ada realisasi dalam bentuk kegiatan nyata ;
 b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan.

Pasal 21

(1) Pencabutan Surat Persetujuan (SP) PMDN dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pencabutan sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan oleh perusahaan jika :
 a. Pengalihan seluruh asset atau;
 b. Pembubaran (likuidasi) atau;
 c. Pindah lokasi ke luar daerah atau;
 d. Penggabungan (Merger) atau;
 e. Atas permohonan perusahaan sendiri.

(3) .Pencabutan Surat Persetujuan (SP) PMDN / PMA tanpa adanya permohonan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan / pelanggaran.

(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini meliputi :
 a. Melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan atau ketentuan perizinan yang diberikan atau;
 b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan atau;
 c. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan atau;
 d. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan Pasal-Pasal yang tertuang dalam Surat Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan insentif berupa keringanan Pajak dan Retribusi Daerah kepada calon penanaman modal.

(2) Tata cara pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 24 ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati .

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 April 2004

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 April 2004

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BANDUNG

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

Model A. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 Tahun 2004.
TANGGAL : 7 April 2004.
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Contoh : Formulir Permohonan Penanaman Modal Baru Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

KOP. PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penanaman Modal Baru Dalam Rangka PMDN

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui Kantor Penanaman Modal Daerah
Kabupaten Bandung
di-
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka UU No.6 Tahun 1968 jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Peraturan Dareah Kabupaten Bandung No. 18 Tahun 2002, tentang Ketentuan Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung, maka bersama ini kami megajukan Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan dalam fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri kepada :

☐ Bupati Bandung

☐ Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. NPWP :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)

4. Pengesahan Menteri Kehakiman :
 (Nomor dan Tanggal)
5. Alamat Lengkap (Termasuk Nomor, Telepon, Telex, dan Facsimile) :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek
 a. Kabupaten *) :
 b. Propinsi :

*Catatan : *) Coret yng tidak perlu*

3. Produksi Pertahun :

Jenis Barang	Satuan	Kapasitas	Keterangan
……	……	……	……
……	……	……	……

Catatan : Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Daftar satuan Produksi Jasa

4. Pemasaran Pertahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……

Perkiraan Nilai Ekspor Pertahun : US $ ……..

5. Luas Tanah yang di perlukan : …….. M2 / Ha

6. Tenaga Kerja — Asing — Indonesia

 a. Pemimpin Perusahan
 - Badan Hukum / PT. Komisaris : X ……
 Direksi : …… ……..
 - Koperasi/Perorangan : Pimpinan : X ……

b. Tenaga Kerja

- Manajer :
- Tenaga Ahli :

c. Tenaga Kerja langsung : X

Jumlah :

*Catatan : *) Untuk Tenaga Propfesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli), agar di rinci Jabatan masing - masing.*

7. Investasi Proyek

a. Modal Tetap : Rp.

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.
- Bangunan / gedung : Rp.
- Mesin / peralatan dan suku cadang : Rp.

(tms US. $) *)

- Lain-lain : Rp.
- Sub Jumlah : Rp.

(tms US. $) *)

b. Modal Kerja (untuk 3 bulan produksi/operasi) : Rp.

Jumlah : Rp.

(tms US. $) *)

Catatan : - Bagi Investasi Proyek yang memiliki lebih dari lokasi / jenis kegiatan, supaya dirinci untuk masing-masing lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannnya.
**) tms US $ Adalah nilai mesin / peralatan dan suku cadang yang akan di impor.*

8. Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri : Rp.
b. Pinjaman : Rp.

- Dalam Negeri : Rp.
- Luar Negeri : Rp.

(US. $)

Jumlah : Rp.

Catatan : Jumlah investasi pada butir 7 sama besar dengan jumlah pembiayaan butir 8.

9. Modal Perseroan
 a. Modal Dasar : Rp.
 b. Modal Ditempatkan : Rp.
 c. Modal Disetor : Rp.
10. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : Bulan, dihitung sejak Surat Persetujuan di keluarkan oleh Bupati Bandung.

III. PERNYATAAN

1. Apabila Proyek ini di kemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang di timbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat di pertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 200

Pemohon

Materai Rp. 6.000 ,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, Cap Perusahaan.

Model A. I
Dibuat rangkap 2

KELENGKAPAN PERSYARATAN

1. Bukti diri Pemohon :
 a) Rekaman Akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN, BUMD, CV, Fa : atau
 b) Rekaman Anggaran Dasar bagi badan usaha Koperasi ; atau
 c) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonanan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
4. Uraian :
 a) Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan ; atau
 b) Uraian kegiatan, bagi kegiatan di bidang jasa.
5. Persyaratan dan / atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Bagi bidang usaha yang disyaratkan kemitraan :
 a) Kesepakatan perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitera dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing - masing pihak, pola kemitraan yang akan di gunakan, hak dan kewajiban masing - masing pihak, dan bentuk pembinaan yang di berikan kepada usaha kecil.
 b) Akta pendirian atau perubahannya atau Risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
7. Surat pernyaatan diatas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995.

BUPATI BANDUNG,

H. OBAR SOBARNA, S.Ip.

Model. B. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 Tahun 2004
TANGGAL : 7 April 2004
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Contoh : Formulir Permohonan untuk mendapatkan
Izin Usaha Tetap (IUT) dalam rangka PMDN

KOP. PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonana Izin Usaha Tetap (IUT)

Kepada
Yth. Bupati Bandung
Melalui Kantor Penanaman Modal Daerah
Jln. Raya Soreang Km. 17
di-
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Tetap dalam rangka PMDN . Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data perusahaan berikut ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama pemohon :
2. Nomor & Tgl. SP dan perubahannya :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akta Pendirian dan Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 b. Pengesahan Menteri Kehakiman :
 (Nomor dan Tanggal)

6. a. Alamat Kantor Pusat :
 b. Nomor Telpon, Telex, facsimile dan E-mile) :
7. a. Alamat Lokasi / Pabrik :
 b. Nomor Telpon, Telex, facsimile dan E-maile) :

II. REALISASI PROYEK

1. Kapasitas Produksi Pertahun :

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan *)
.....			
.....			
.....			

*) *Cantumkan jumlah shift kerja per-hari yang digunakan dasar perhitungan kapasitas terpasang.*

2. Saat Mulai Berproduksi Komersial

 Bulan :
 Tahun :

3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)

 a. Modal Tetap
 Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan / gedung :
 - Mesin / peralatan dan suku cadang :
 - Lain -lain :

 Sub Jumlah :

 b. Modal Kerja (untuk 3 bulan produksi / operasi) :

 J U M L A H :

4. Sumber pembiayaan
 a. Modal Sendiri :
 b. Laba yang ditanam kembali :

Model. B. I
Dibuat rangkap 2

c. Modal Pinjaman :

JUMLAH :

5. Modal Perseroan

a. Modal Dasar :

b. Modal Ditempatkan :

c. Modal Disetor :

6. Tenaga Kerja		Asing	Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan			
- PT.	: Komisaris	:	
	Direksi	:	
- Koperasi	: Pimpinan	: X	
b. Tenaga Profesional			
- Manajer		:	
- Tenaga Ahli		:	
c. Tenaga Kerja Langsung		: X	
			
	Jumlah	:	

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonanan ini di buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat di pertanggungjawabkan termasuk dokumen / data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,, 200 ...

Pemohon,
Materai Rp. 6.000 ,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan.

Model. B. I
Dibuat rangkap 2

A. LAMPIRAN PERMOHONAN IUT

1. Rekaman Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan perubahan-perubahnnya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak Atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa menyewa Tanah bagi yang tanahnya di sewa.
3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa menyewa Bangunan yang bangunan /ruangan /gedung disewa.
4. Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan (UUG / HO).
5. Rekaman persetujuan Rencana Pengolahan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi pengusaha yang kegiatan usahannya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
6. Rekaman SP PMDN beserta perubahannya.
7. a. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP)
 b. LKPM Periode terakhir.
8. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan Direksi.
9. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
 a. Sertifikat Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 b. Bukti Penetapan golongan / klasifikasi kelas hotel dari Dinas Parawisata.
 c. Rekaman Izin Operasi, untuk Usaha Angkutan Taksi.
 d. Rekaman Izin Operasi bagi yang memiliki sendiri Armada Angkutan Wisata, atau Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pengusaha Angkutan Wisata, untuk Bidang Biro Perjalanan Wisata.
 e. Rekaman izin menjual minuman beralkohol bagi bidang usaha perhotelan dan restoran.

Model. B. I
Dibuat rangkap 2

B. LAMPIRAN PERMOHONAN PEMBARUAN IUT :

1. Rekaman IUT.
2. Perpanjangan HGB dan / atau HGU.
3. Rekaman LKPM periode terakhir.

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA,S.Ip.

Model C. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 Tahun 2004
TANGGAL : 7 April 2004
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Contoh : Formulir Permohonan untuk mendapatkan Perluasan Dalam rangka PMDN

KOP. PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Untuk Mendapatkan Perluasan Dalam Rangka PMDN

Kepada
Yth. Bupati Bandung
Melalui Kantor Penanaman Modal Daerah
Jln. Raya Soreang Km. 17
di-
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan Perluasan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka UU No. 6 Tahun 1968 jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Perda Kabupaten Bandung No. 18 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyelenggaran PMDN di Kabupaten Bandung

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data perusahaan berikut ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. a. NPWP :
 b. No. ..., Tgl SP PMDN dan Perubahannya Serta Izin Tetap :
 c. Akta Pendirian dan Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor dan Tgl) serta
 Pengesahan Menteri Kehakiman (Nomor dan Tgl) :

Model C. I
Dibuat rangkap 2

II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi/ Proyek Kegiatan Usaha :
3. Produksi Pertahun :

Jenis Barang / jasa	Satuan	Tambahan Kapasitas	Keterangan
.....			
.....			

Catatan :

- *Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Daftar Satuan Jasa*

4. Pemasaran Pertahun

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai sendiri
.....				
.....				
.....				

Perkiraan Nilai Ekspor Pertahun

5. Luasa Tanah yang diperlukan : M2 / Ha
6. Tenaga Kerja Asing Indonesia
 a. Pimpinan Perusahaan
 - Badan Hukum/PT. Komisaris : X
 Direksi :
 - Koperasi / Perorangan Pimpinan : X
 b. Tenaga Profesional
 - Manajer :
 - Tenaga Ahli :
 c. Tenaga Kerja Langsung : X
 J u m l a h :

Catatan :) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli), agar dirinci menurut jabatan masing-masing*

7. Investasi Proyek :
 a. Modal Tetap
 - Pembelian dan Pematanagan Tanah : Rp.
 - Bangunan / Gedung : Rp.
 - Mesin / Peralatan dan suku cadang : Rp.
 (tsm US. $.) *)
 - Lain-lain : Rp.

 Sub Jumlah : Rp.
 (tsm US. $.) *)
 b. Modal Kerja (3 bulan produksi / operasi) : Rp.

 Jumlah : Rp.
 (tsm US. $.) *)
8. Sumber Pembiayaan
 a. Tambahan Modal sendiri : Rp.
 b. Laba yang ditanam kembali **) : Rp.
 c. Tambahan Modal Pinjaman : Rp.
 - Dalam Negeri : Rp.
 - Luar Negeri : Rp.
 (US. $)

 Jumlah : Rp.

*Catatan : **) Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahan denagan mencantumkan nama perusahaannya*

9. Modal Perseroan (menjadi) : Rp.
 a. Modal Dasar : Rp.
 b. Modal Ditempatkan : Rp.
 c. Modal Disetor : Rp.

10. Jadwal waktu penyelesaian proyek : bulan, di hitung sejak tanggal Surat Persetujuan dikeluarkan oleh Bupati Bandung / KPMD.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang di timbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan termasuk dokumen / data yang telampir atau disampaikan kemudian.

.....,, 200. ...

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang. tanda tangan
jabatan, cap perusahaan.

Model C. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN

1). Rekaman IUT, kecuali jika :
 a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau;
 b. Proyek yang dimohonkan berbeda jenis produksi.
2). Uaraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT.
3). Rekaman LKPM terakhir.
4). Surat Kuasa dari yang berwenag apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon.
5). Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
 a. Kesepakatan/perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 b. Bukti kesedian perusahaan untuk menyertakan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau Risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk pernyataan saham.
 c. Surat Pernyataan diatas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA, S.Ip.

Model D. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 Tahun 2004
TANGGAL : 7 April 2004
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Contoh : Formulir Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Perubahan Ketentuan dalam surat Persetujuan PMDN

KOP. PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Ketentuan Dalam Surat Persetujuan PMDN

Kepada
Yth. Bupati Bandung
Melalui Kantor Penanaman
Modal Daerah
Jl. Raya Soreang Km. 17
di-
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan Ketentuan dalam Surat Persetujuan PMDN, sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Bandung No. 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan PMDN di Kabupaten Bandung

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data perusahaan berikut ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
 a. Status :
 b. Nomor Kode Proyek NPWP :
2. Alamat Lengkap (termasuk Nomor, Telepon, Telex, Facsimile dan E-maile) :
3. Surat Persetujuan yang dimiliki :

Model D. I
Dibuat rangkap 2

II. PERUBAHAN YANG DIMOHON **)

		Semula (Sesuai SP)	Menjadi
1.	BIDANG USAHA	:	
2.	LOKASI DAN PENGGUNAAN TANAH		
	a. Lokasi Proyek	:	
	- Kabupaten	:	
	- Propinsi	:	
	b. Luasa Tanah	:	

3. PRODUKSI DAN PEMASARAN PERTAHUN

a. Produksi

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Dasar		Keterangan
		Semula (Sesuai SP)	Menjadi	
.....				
.....				
.....				

b. Pemasaran

1. Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor	
		Jumlah	%	Jumlah	%
.....					
.....					
.....					

2. Perkiraan Nilai Ekspor Pertahun : US. $.

4. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Susunan Pimpinan Perusahaan :	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia
- Dewan Komisaris	: Orang	 Orang	 Orang	 Orang
- Direksi	: Orang	Orang	 Orang	 Orang
Jumlah	: Orang	 Orang	 Orang	 Orang

Model D. I
Dibuat rangkap 2

2. Penggunaan Tenaga Kerja : Orang Orang Orang Orang

 Jumlah : Orang Orang Orang Orang

INVESTASI PROYEK*)

		SEMULA (SESUAI SP)	MENJADI
a.	Modal Tetap		
-	Pembelian dan Pematangan tanah	:	
-	Bangunan/gedung	:	
-	Mesin/peralatan dan suku cadang	: (tsm US. $.....)	 (tsm US. $)
-	Lain-lain	:	
	Sub Jumlah	:	
b.	Modal Kerja	:	
	Jumlah	:	

6. RENCANA SUMBER BIAYA / PEMASARAN

		SEMULA (SESUAI SP)	MENJADI
a.	Sumber Pembiayaan		
-	Modal Sendiri	:	
-	Laba Ditanam Kembali	:	
-	Modal Pinjaman	:	
•	Dalam Negeri	:	
•	Luar Negeri	:	
	Jumlah	:	

b. Modal Perseroan

		SEMULA (SESUAI SP)	MENJADI
-	Modal Dasar	:	
-	Modal Di Tempatkan	:	
-	Modal Disetor	:	

Model D. I
Dibuat rangkap 2

7. KEPEMILIKAN SAHAM *)

	SEMULA (SESUAI SP)	MENJADI
a. Peserta Indonesia		
-	: (%)	 (%)
-	: (%)	 (%)
-	: (%)	 (%)
b. Peserta Asing		
-	: (%)	 (%)
-	: (%)	 (%)
-	: (%)	 (%)
c. Jumlah Modal Saham	: (%)	 (%)

Menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan permohonan ini dibuat dengan benar, di tandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen / data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,200. ...

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan.

Model D. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN

1. Rekaman SP PMDN atau SPPP dan Perubahannya.
2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
3. Bagi Perubahan Lokasi :
 - Alasan Penggunaan tanah, apabila ada penambahan tanah.
4. Bagi Perubahan Bidang Usaha, Produksi :
 - Uraian produksi apabila ada penambahan jenis produksi baru.
5. Bagi Perubahan Tenaga Kerja Asing :
 a. Rekaman Akta atau Risalah RUPS tentang perubahan Pimpinan Perusahaan;
 b. Perubahan TKWNAP :
 - Rincian jabatan TKWNAP yang telah di setujui dan yang di mohon.
6. Bagi Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan :
 a. Alasan Perubahan Investasi;
 b. Risalah RUPS yang memuat persetujuan apabila perubahan modal perseroan yang di tandatangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya.
7. Bagi Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PMA :
 a). Bagi Perusahaan PMA :
 1. Risalah RUPS tentang perubahan persetujuan perubahan pemilikan saham, atau
 2. Risalah RUPS tentang persetujuan pengalihan seluruh perusahaan asing pada peserta indonesia dan persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN.
 b). Bagi Pemegang Saham Baru :
 1. Rekaman Akta Perubahan dan Pendiriannya, serta Rekaman NPWP bagi Badan Hukum Indonesia pemegang saham baru;
 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku serta NPWP bagi perseorangan warga negara Indonesia pemegang saham baru;

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA,S.Ip.

Model D. II
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 Tahun 2004
TANGGAL : 7 April 2004
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Contoh : Formulir Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Perubahan Status PMDN menjadi PMA

KOP. PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Status PMDN menjadi PMA

Kepada
Yth. Bupati Bandung
Melalui Kantor Penanaman Modal Daerah
Jln. Raya Soreang Km. 17
di-
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan Status PMDN menjadi PMA, sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Bandung No. 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaran PMDN di Kabupaten Bandung

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data perusahaan berikut ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. SPP Presiden / SP PMA dan Perubahannya :
5. Alamat Lengkap (termasuk Nomor, Telepon, Telex, Facsimile dan E-maile) :

Model D. II
Dibuat rangkap 2

II. KETERANGAN PROYEK

1. Rencana dan Produksi Pemasaran Pertahun

A. Produksi :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Dasar **)	Keterangan
.....			
.....			
.....			

*) *Coret yang tidak perlu*

**) - *Untuk perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Tetap adalah Kapasitas Terpasang.*

- *Perusahaan yang belum berproduksi komersial adalah rencana kapasitas izin, sesuai yang tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip.*

B. Pemasaran Pertahun

Jenis Produksi	Satuan	Ekkspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai sendiri
.....				
.....				
.....				

Perkiraan Nilai Ekspor pertahun :

Semula : US. $

Menjadi : US. $

7. Penggunaan Tenaga Kerja

	Semula		Menjadi	
	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan				
1. Komisaris :				
2. Direksi :				

Model D. II
Dibuat rangkap 2

b. Tenaga Profesional *)

1.	Manajer	:			
2.	Tenaga Ahli	:			
c. Tenaga Kerja Langsung		:			
	Jumlah	:			

*) *Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli, agar dirinci menurut jabatan masing-masing).*

III. PERNYATAAN

- Apabila proyek ini menimbulkan pencemaran lingkungan kami bersedia memikul segala akibat yang di timbulkan termasuk mengganti kerugian kepada masyarakat.
- Permohonan ini kami buat dengan benar, di tandatangani oleh yang berhak sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 200

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tandatangan,
jabatan, cap perusahan.

Model D. II
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN

1. Dokumen perusahaan PMDN yang akan menjual saham, meliputi :
 a. Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahaannya atau Rekaman Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi komersial.
 b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Departemen Kehakiman dan perubahannya bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial.
 c. Risalah RUPS yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMDN.
 d. Rekaman LKPM periode terakhir.
2. Dokumen Perusahaan Non PMA/PMDN yang akan menjual saham, meliputi :
 a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman, dan perubahannya.
 b. Rekaman Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial atau Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi komersial.
 c. Risalah RUPS yang menyutujui penjualan saham dan status menjadi PMA.
 d. Rekaman NPWP.
3. Dokumen Perusahaan PMA yang akan membeli saham, meliputi :
 a. Rekaman IUT.
 b. Rekaman LKPM periode terakhir.
4. Dokumen Warga Negara Asing dan/atau badan Hukum Asing yang akan membeli saham, meliputi :
 a. Rekaman Paspor lengkap yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing.
 b. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa bagi badan hukum asing.

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA, S.Ip.

Model D. III
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 Tahun 2004
TANGGAL : 7 April 2004
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Contoh : Formulir Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Perubahan Status PMA menjadi PMDN

KOP. PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Status PMA menjadi PMDN

Kepada
Yth. Bupati Bandung
Melalui Kantor Penanaman Modal Daerah
Jln. Raya Soreang Km. 17
di-
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan Status PMA menjadi PMDN, sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Bandung No. 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaran PMDN di Kabupaten Bandung

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data perusahaan berikut ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. SPP Presiden / SP PMA dan Perubahannya :
5. Alamat Lengkap (termasuk Nomor, Telepon, Telex, Facsimile dan E-maile) :

Model D. III
Dibuat rangkap 2

II. PERUBAHAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

		Semula (PMA)		Menjadi (PMDN)	
1.	Peserta Asing	US . $	%	Rp.	%
					
					
					
	J u m l a h				

		Semula (PMA)		Menjadi (PMDN)	
2.	Peserta Indonesia	US . $	%	Rp.	%
					
					
					
	J u m l a h				

II. PERUBAHAN INVESTASI MENJADI PMDN (VALUTA)

1. Rincian Investasi

		Semula (PMA)*	Menjadi (PMDN)*
a.	Modal Tetap		
	- Pembelian dan pematangan tanah	: US. $	Rp.
	- Bangunan/ gedung	: US. $	Rp.
	- Mesin/ peralatan dan suku cadang	: US. $	Rp.
	- Lain-lain	: US. $	Rp.
	Sub Jumlah	: US. $	Rp.
b.	Modal Kerja	: US. $	Rp.
	Jumlah	: US. $	Rp.

2. Sumber Pembiayaan :	Semula (PMA)*	Menjadi (PMDN)*
a. Modal Sendiri	: US. $	Rp.
b. Modal Pinjaman	: US. $	Rp.
o Dalam Negeri :		
o Luar Negeri :		
Jumlah	: US. $	Rp.

3.	Modal Perseroan	: US. $	Rp.
	a. Modal Dasar	: US. $	Rp.
	b. Modal Ditempatkan	: US. $	Rp.
	c. Modala Disetor	: US. $	Rp.

*) *Bagi proyek yang telah memiliki Izin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Tetapnya.*

**) *Nilai konvensi didasarkan atas kurs yang berlaku pada tanggal Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden atau Surat Persetujuan Proyek yang bersangkutan.*

III. PENYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini di buat dengan benar, di tandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat di pertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 200

Pemohon

Materai RP. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan.

Bagi proyek yang belum memiliki izin usaha tetap, maka investasinya sama dengan yang tercantum dalam surat persetujuan.

Model D. III
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN :

1. Rekaman Surat Persetujuan tentang perubahan kepemilikan saham;
2. Rekaman Akta atau bukti pengalihan seluruh saham asing kepada peserta indonesia;
3. LKPM periode terakhir.

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA, S.Ip.

Model. E. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 Tahun 2004
TANGGAL : 7 April 2004
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Contoh : Formulir Permohonan untuk mendapatkan Izin Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek

KOP. PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek

Kepada
Yth. Bupati Bandung
Melalui Kantor Penanaman Modal Daerah
Jln. Raya Soreang Km. 17
di-
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMDN, sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Bandung No. 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaran PMDN di Kabupaten Bandung

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data perusahaan berikut ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. SP PMDN / SPPP dan Perubahannya :
5. Alamat Lengkap (termasuk Nomor, Telepon, Telex, Facsimile dan E-maile) :

Model. E. I
Dibuat rangkap 2

II. SURAT PERSETUJUAN YANG DIMINTA PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEKNYA

1. Nomor dan Tanggala SP :
2. Jangka Waktu Penyelesaian Proyek :
3. Kemajuan Pelaksanaan Investasi :

		Rencana	Realisasi	%
a.	Modal Tetap	:		
	- Pembelian dan pematangan tanah	:		
	- Bangunan / gedung	:		
	- Mesin / peralatan dan suku cadang	:		
	- Lain-lain	:		
	Jumlah	:		

b. Penggunaan Tanah
 - Rencana : M2 / Ha
 - Realisasi : M2 / Ha

c. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 (khusus bagi sektor jasa)
 - Recana : Orang
 - Realisasi : Orang

4. Pengimporan barang modal
 Nilai mesin-mesin / peralatan

 a. Berdasarkan SP Pabean No. : tgl : US. $
 b. Realisasi impor s / d tgl : tgl : US. $

III. PENGUNDURAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

a. Minta diundurkan s / d. :
b. Alasan :

Model. E. I
Dibuat rangkap 2

IV. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini di buat dengan benar, di tandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan termasuk dokumen/data baik yang telampir atau yang disampaikan kemudian.

……, 200. ….

Pemohon

Materai Rp. 6.000 ,-

(……)
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan.

Model. E. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN :

1. Rekaman Surat Persetujuan Pabean bagi yang sudah memiliki.
2. Rekaman SP PMDN atau SPPP beserta perubahannya.
3. Rekaman LKPM periode terakhir.

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA, S.Ip.

Model. F. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 Tahun 2004
TANGGAL : 7 April 2004
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Contoh : Formulir Permohonan Penggabungan Perusahaan (MERGER)

KOP. PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penggabungan Perusahaan (MERGER)

Kepada
Yth. Bupati Bandung
Melalui Kantor Penanaman Modal Daerah
Jln. Raya Soreang Km. 17
di-
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan Penggabungan Perusahaan (Merger), sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Bandung No. 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaran PMDN di Kabupaten Bandung

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data perusahaan berikut ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang dipertahankan (Surviving Company)

1. Nama Perusahaan :
2. Status Perusahaan :
3. Bidang Usaha :
4. Lokasi Proyek :
5. IUT :

6. Alamat Lengkap (termasuk Nomor :
 Telepon, Telex, Facsimile dan E-maile) :
7. a.) Akta Pendirian :
 b) Akta Perubahan :
 c) Pengesahan Departemen Kehakiman :

B. Perusahaan yang digabungkan (Merging Company)

1. Nama Perusahaan :
2. Status Perusahaan :
3. Bidang Usaha :
4. Lokasi Proyek :
5. IUT :
6. Alamat Lengkap (termasuk Nomor :
 Telepon, Telex, Facsimile dan E-maile) :
7. a.) Akta Pendirian :
 b) Akta Perubahan :
 c) Pengesahan Departemen Kehakiman :

Apabila perusahaan yang di gabungkan lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai dengan uraian diatas (butir b).

**) Coret yang tidak perlu*

II. DATA KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN BERGABUNG SESUAI IUT*)

Apabila lokasi proyrek / usaha dari perusahaan yang di pertahankan maupun perusahaan-perusaan yang di gabungkan lebih dari 1 (satu) kabupaten / kotamadya, maka data proyek di buat terpisah sesuai lokasi kabupetan / kotamadya masing-masing.

**) Jika data tercantum dalam IUT agar diambil data dari LKPM.*

Model. F. I
Dibuat rangkap 2

A. produksi pertahun

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas Perusahaan		
		I **)	II ***)	III * **)
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……

B. Pemasaran Pertahun

Jenis Barang / Jasa **) / ***)	Satuan	Semula				Menjadi			
		DN	%	Ekspor	%	DN	%	Ekspor	%
……	……	……	….	……	….	…..	….	……	…
……	……	……	….	……	….	…..	….	……	…
……	……	……	….	……	….	…..	….	……	…

***) Perusahaan yang di pertahankan.*

****) Perusahaan-perusahaan yang belum digabungkan.*

C. Perkiraan Nilai Ekspor setelah Merger

Nilai Ekspor : US. $ ……

D. Lokasi Kegiatan Usaha

	Perusahaan		
	I **)	II ***)	III ***)
1. Kabupaten :	……	……	……
2. Propinsi :	……	……	……

E. Pengguanan Tanah

	Perusahaan		
	I **)	II ***)	III ***)
Luas tanah (M2) :	……	……	……

F. Pengunaan Tenaga Kerja

	Perusahaan					
	I **)		II ***)		III ***)	
	Asing	Ind	Asing	Ind	Asing	Ind
1. Pimpinan Perusahaan						
- PT. : Komisaris :	……	……	……	……	……	……
Direksi :	……	……	……	……	……	……
- Koperasi : Pimpinan :	.. X ..	……	.. X ..	……	.. X ..	……

2. Tenaga profesioanal

- Manajer :
- Tenaga Ahli :

3. Tenaga Kerja Langsung :

Jumlah :

**) *Perusahaan yang di pertahankan.*

***) *Perusahaan-perusahaan yang belum digabungkan.*

G. Investasi

(dalam Rupiah)	Perusahaan I **)	II ***)	III ***)
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan pematangan tanah	:		
b. Bangunan/gedung	:		
c. Mesin-mesin/peralatan dan suku cadang	:		
d. Lain-lain	:		
Sub Jumlah	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

H. Sumber Pembiayaan

(dalam Rupiah)	Perusahaan I **)	II ***)	III***)
1. Modal Sendiri	:		
2. Modal Pinjaman	:		
- Pinjaman Dalam Negeri	:		
- Pinjamana Luar Negeri	:		

I. Modal Perseroan

(dalam Rupiah)	Perusahaan I **)	II ***)	III ***)
- Modal Dasar	:		
- Modal Ditempatkan	:		
- Modal Disetor	:		

**) *Perusahaan yang dipertahankan*

***) *Perusahaan-perusahaan yang belum digabungkan*

Model. F. 1
Dibuat rangkap 2

J. Posisi Kepemilikan saham

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	%	Nama Pemegang Saham	%
1. ……	a. ……	……	a. ……	……
	b. ……	……	b. ……	……
	c. ……	……	c. ……	……
2. ……	d. ……	……	d. ……	……
	e. ……	……	e. ……	……
	f. ……	……	f. ……	……
3. ……	g. ……	……	g. ……	……
	h. ……	……	h. ……	……
	i. ……	……	i. ……	……

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini di buat dengan benar di tandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen/data yang terlampir atau yang disampaikan kemudian.

……, ……200. …

Tanda tangan, nama terang, jabatan dan cap perusahaan-perusahaan yang bergabung.

Surviving Company
PT. ……

Materai. Rp. 6.000 ,-

Perusahaan-perusahaan yang di gabungkan:

1. PT. …… 2. PT. ……

(……) (……) (……)

Model. G. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 Tahun 2004
TANGGAL : 7 April 2004
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Contoh : Formulir Permohonan untuk mendapatkan
Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
Dalam Rangka PMDN

KOP. PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Untuk Mendapatkan APIT

Kepada
Yth. Bupati Bandung
Melalui Kantor Penanaman
Modal Daerah
Jln. Raya Soreang Km. 17
di-
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir Terbatas, sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Bandung No. 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaran PMDN di Kabupaten Bandung

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data perusahaan berikut ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 b. Nomor Kode Proyek (NKP) :
3. A l a m a t :
 a. Kantor Pusat :
 - Telepon :
 - Telex :
 - Facsimile :

b. Lokasi Proyek Pabrik :

4. Bidang Usaha/Kegiatan (sesuai SP PMDN / SPPP :

II. LEGALITAS PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akta Pendirian Perusahaan
 Nama Notaris :
 Nomor / Tanggal :
2. Akta Perubahan
 Nama Notaris :
 Nomor / Tanggal :

III. IZIN-IZIN / PERSETUJUAN YANG TELAH DIPEROLEH

1. Nomor & Tanggal SP PMDN / SPP dan Perubahan-Perubahannya :
2. Nomor dan Tanggal APIT (bagi yang menagajukan permohonan Perubahan) :

IV. PIMPINAN PERUSAHAAN *)

- Nama :
- Jabatan :
- Kewenangan :

V. NAMA PEJABAT PERUSAHAAN YANG BERHAK MENANDATANGANI DOKUMEN IMPOR *)

- Nama :
- Jabatan :
- Kewenangan :

Model. G. I
Dibuat rangkap 2

VI. LAIN-LAIN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditanda tangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

……, ….200. ….

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(……)
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan.

Dapat lebih dari 1 (satu) orang,
Dan di buatkan dalam kertas tersendiri.

Model. G. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN

Pas foto susunan perngurus yang berhak menadatanagani dokumen impor
Nama Perusahaan :

1. Nama Lengkap :
 Jabatan :
 Tandatangan :
 photo 3 x 4

2. Nama Lengkap :
 Jabatan :
 Tandatangan :
 photo 3 x 4

3. Nama Lengkap :
 Jabatan :
 Tandatangan :
 photo 3 x 4

4. Nama Lengkap :
 Jabatan :
 Tandatangan :
 photo 3 x 4

5. Nama Lengkap :
 Jabatan :
 Tandatangan :
 photo 3 x 4

.....,200.
Pimpinan/ Direksi
Perusahaan
Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan.

Model. G. I
Dibuat rangkap 2

LAMPIRAN

1. Kartu APIT yang telah ditanda tangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan membubuhi stempel perusahaan. Bagi penandatanganan dokumen bukan direksi, perlu Surat Kuasa Direksi di atas materai.
2. Rekaman Akta Perusahaan/ Anggaran Dasar Koperasi terakhir mengenai susunan pengurus perusahaan / koperasi.
3. Rekaman IKTA bagi TKWNAP penandatangan dokumen impor.
4. Daftar nama yang berhak menanda tangani dokumen impor (formulir terlampir) dengan pas foto masing-masing ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Rekaman SP PMDN atau perubahannya.

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA, S.Ip.